

**PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG -
UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH:
SRI WAHYUNI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/ 1445 H**

**PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG -
UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SRI WAHYUNI

190102040177



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 14 Februari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 14 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Sri Wahyuni

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1649/Un. 14/III.2/PP.00.9/5/2024


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon
(0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

NAMA : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
JUDUL : Praktik Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
DOSEN : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	10-10-2023	Konsultasi Bab I	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Penggunaan kata banyak typo 3. Sistemaika penulisan dirapikan 4. Nomor hal setiap bab dibawah 5. Fotnote terlalu juah	
2	17-10-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Lanjutkan bab selanjutnya	
3	14-11-2023	Konsultasi Bab II	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Sistemaika penulisan dirapikan 3. Fotnote tidak teratur 4. Tulisan arab pakai Fotnote 5. Penggunaan kata banyak typo 6. Penomoran jangan terpalang dengan abjed 7. Tambahan teori.	
4	22-11-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Lanjutkan bab selanjutnya	
5	27-11-2023	Konsultasi Bab III	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Pakai Metode penelitian hukum 3. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 4. Satu kalimat saja jangan beda dengan kalimat 5. Dampaknya belum ada	
6	20-12-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Kasih penomoran, dan lengkapi 2. Lanjutkan bab selanjutnya	
7	21-12-2024	Konsultasi Bab IV (data)	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Uraikan dengan jelas dengan singkat	
8	10-1-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Tidak adanya analisi data dalam penjelasan tersebut	
9	17-1-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. Analisis masih kurang uraian terhadap dampaknya apa saja tidak disebutkan 2. Lanjutkan bab selanjutnya	
10	7-2-2024	Konsultasi Bab V	Perbaikan penulisan kesimpulan masih kurang, saran, dan Abstrak	
11	4-3-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Lanjutkan ketahap selanjutnya	
12	8-5-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon
(0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Lembaran Bimbingan Skripsi

NAMA : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
JUDUL : Praktik Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
DOSEN : Tuti Hasanah S.E.I, S.Pd, M.H.I.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	29-10-2023	Konsultasi Bab I	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Penggunaan kata banyak typo 3. Sistemaiika penulisan dirapikan 4. Nomor hal setiap bab dibawah 5. Fotnote terlalu juah	
2	29-10-2023	Perbaikan dan ACC BAB I	Lanjutkan bab selanjutnya	
3	14-11-2023	Konsultasi Bab II	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Sistemaiika penulisan dirapikan 3. Fotnote tidak teratur 4. Tulisan arab jangan bold 5. Penggunaan kata banyak typo 6. Penomoran jangan terpalang dengan abjed 7. Tambahkan teori.	
4	14-12-2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Lanjutkan bab selanjutnya	
5	21-12-2023	Konsultasi Bab III	1. Metode penelitian diperbaiki masih banyak yang kurang. 2. Teknis pengumpulan data dihapus dan penambahan data.	
6	28-12-2023	Perbaikan dan ACC BAB III	1. Kasih penomoran, dan lengkapi 2. Lanjutkan bab selanjutnya	
7	2-1-2024	Konsultasi Bab IV (data)	1. Sesuaikan dengan teknis pedoman penulisan. 2. Uraikan dengan jelas dengan singkat jang semuanya.	
8	15-2-2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	Analisis tambahan terhadap teori dan masih kurang uraian.	
9	15-2-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	1. Analisis masih kurang uraian terhadap dampak 2. Lanjutkan bab selanjutnya	
10	20-2-2024	Konsultasi Bab V	Perbaikan penulisan kesimpulan, saran, dan Abstrak	
11	8-5-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Lanjutkan ketahap selanjutnya	
12	13-5-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Sri Wahyuni

Nim : 190102040177

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Februari 2000

Alamat : Jl. Pekapuran A GG Abadi No. 42, RT. 15/ RW 02, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 14 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Pembimbing II



Tuti Hasanah, S.E.I, S.Pd, M.H.I.
NIP. 1987121020203212040

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Muhammad Haris, S.H, M. Kn.
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin”, ditulis oleh (Sri Wahyuni dan 190102040177), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H	1. 
2. Dra. Hj. Rusdiah, MHI	2. 
3. Muhammad Haris, SH, M. Kn	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidz, Lc, MA. Mk.	4. 

ABSTRAK

Sri Wahyuni, *Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin*. Skripsi, Dosen Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan (2) Tuti Hasanah S.E. I, S.Pd, M.H.I. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Jual Beli Hp Bekas, Fiqih Muamalah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Komplain yang dilakukan pembeli kepada penjual hp bekas adalah masalah garansi. Sedangkan komplain yang lain berupa kondisi hp yang terdapat kecacatan di dalamnya. Pembeli beranggapan bahwa tidak sesuai yang di jelaskan terhadap yang di beli. Masalah ini menibul karena penjual tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang produk yang dijual kepada calon pembeli selain ini penjual merasa bahwa banyak pembeli memiliki keterbatasan wawasan terkait transaksi jual beli Hp bekas, sehingga pembeli tidak mengetahui cara memeriksa bagian mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada Hp bekas yang dijual tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan mengumpulkan data melalui dengan wawancara dan studi pustaka. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan bersikap jujur dalam keadaan barang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Rukunnya sudah lengkap, namun syaratnya belum terpehuni. Masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan "Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Dampak dari jual beli hp bekas yang mengandung gharar salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap hp yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Hak *Khiyar* melakukan transaksi memilih untuk meneruskan atau membatalkan karena tidak adanya kejujuran dalam hp bekas yang dijual belikan

MOTTO

Jangan pernah menyerah jika kamu jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyeselan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan lebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu
(RA Kartini)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Allah swt dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita **Nabi besar Muhammad saw** yang kita nantikan syafaatnya didunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Dengan ketulusan hati akan kupersembahkan karya yang sederhana ini dengan segenap cinta dan doa untuk:

Kedua orang tua, Ayah saya Ahmad dan Ibu saya Noor Hayati yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

Kakak saya Marjuni, Mariyati, Syaifullah, Ardiansyah, Masrani, dan Adek saya Rahman dan Firmansyah yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Ibu Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H dan Ibu Tuti Hasanah S.HI, S.Pd, M.HI. Berkat bantuan serta bimbingan yang diberikan penulis telah selesai dengan tugas akhir dengan baik.

Terima kasih.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
ر : R	A. ن : N
ز : Z	B. و : W

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	A	Fathah
ـِـ	I	Kasrah
ـُـ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan

ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آَ	Â	a dengan topi di atas
آِ	Î	i dengan topi di atas
آِ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al- dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda

syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقًا	Tharîqah
2	الْجَامِعُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al- Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ إِلَى اللَّهِ	dzahaba al-ustâdzu
بَدَأَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
أَحْرَكَ الْعَصْرِيَّ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَالِكُ الشَّالِيهِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُتْرِكُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
لَمْ يَظْهَرِ الْعَقْلِيُّ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِلَاءِ	ḥub al-istithlâ‘
لَمْ يَدَّ الْأَمَّ طَيْرٌ مِمَّنْ لَمْ يَحْيَ رَوْنٌ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân

طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
لَمْ يَلَمْ يَمْ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- 2) Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- 3) Bapak Muhammad Haris, S.H. M.Kn., dan Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.EI. M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- 4) Ibu Hj. Amalia Rahmaniah, M.H, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Tuti Hasanah S.HI, S.Pd, M.HI., selaku dosen Pembimbing II.

- 5) Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.
- 6) Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
- 7) Serta seluruh informan, penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan informasi, semoga semua yang memberikan bantuan untuk penulis mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Amin.

Semoga Allah Swt membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhirkata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 14 Juni 2024



(Sri Wahyuni)

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TEORI JUAL BELI, , GARANSI DAN	16
UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19

	4. Macam-Macam Jual Beli	21
	5. Jual Beli Gharar	23
	6. Kriteria (<i>Dhawabith</i>) Gharar.....	24
	B. Garansi.....	27
	1. Pengertian Garansi.....	27
	2. Dasar Hukum Garansi.....	27
	3. Masa Garansi	28
	4. Tujuan dan Fungsi Garansi	29
	5. Garansi dalam Fiqih Muamalah.....	30
	6. Konsep Garansi Dalam Muamalah	35
	C. UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	36
	1. Pengertian	36
	2. Hak-Hak Konsumen.....	36
	3. Kewajiban Pelaku Usaha	37
	4. Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	39
	5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN	42
	A. Jenis, dan Pendekatan Penelitian.....	42
	1. Jenis Penelitian	42
	2. Pendekatan Penelitian	42
	B. Lokasi Penelitian.....	42
	C. Data dan Sumber Data	43
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	1. Wawancara.....	44
	2. Studi Pustaka.....	44
	E. Analisis Data.....	44
BAB IV	LAPORAN PENELITIAN	46
	A. Penyajian Data	46
	B. ANALISIS DATA	51
	1. Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	51
	2. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.....	56
BAB V	PENUTUP	61

A. Simpulan	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

4.1 Ringkasan Data Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara.....	67
Lampiran 2	: Dokumentasi Penelitian	68
Lampiran 3	: Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi.....	71
Lampiran 4	: Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	72
Lampiran 5	: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal	73
Lampiran 6	: Surat Permohonan Izin Riset.....	74
Lampiran 7	: Surat Izin Riset.....	75
Lampiran 8	: Surat Keterangan Selesai Izin Riset.....	76
Lampiran 9	: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	77
Lampiran 10	: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	78
Lampiran 11	: Sertifikat BTA.....	79
Lampiran 12	: Sertifikat LKK.....	80
Lampiran 13	: Nilai Ekstra Kurikuler.....	81
Lampiran 14	: Daftar Riwayat Hidup.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu hidup bersama antara satu dengan yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam salah satu interaksi sesama manusia adalah praktik jual beli barang elektronik sesuai dengan yang diinginkan.¹ Di dalam kehidupan, jual beli merupakan kebutuhan *dhariri*, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan di mana manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga sarana tolong menolong antara sesama manusia yang telah ditetapkan kebolehannya dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat.: 275 Allah SWT menegaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepedapatmu.” (QS An-Nisa: 29).²

¹ Bagas Wahyuadi skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handhone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo Dan Sekitarnya)*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

² Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dasar jual beli yaitu halal. Tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Serta dilarangnya jual beli dengan unsur penipuan, mengurangi kualitas barang dan menjual barang dengan cacat yang disembunyikan.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)³

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Ahmad).⁴

Dari ayat diatas terdapat dalam Fatwa merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum Islam yang muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.⁵ Salah satunya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Dalam fatwa akad jual beli mencakup ketentuan umum jual beli seperti pengertian, tentang terkaitnya *Sighat Al-Aqd*, ketentuan terkait Tsaman, ketentuan terkait *Mutsman*, ketentuan terkait kegiatan dan produk serta ketentuan penutup.⁶

Dalam Fikih Muamalah dalam arti sempit sebagai semua akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar atau dengan kata lain jual beli.

³ Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, “*Hadis-Hadis Mu’amalah*,” (Yogyakarta: Kalimedia,2020), hlm. 17.

⁴ *Ibid*

⁵ Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol IV, No 1 Mei 2013, hlm. 55.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm. 1-6.

Dalam arti luas muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan salah satunya persoalan dalam jual beli. Pada jual beli atau persoalan tukar-menukar barang yang berakhir dengan kepemilikan suatu barang juga ditetapkan hak *khiyar* bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya sesudah ia memeriksanya, baik pada tempat terjadi transaksi jual beli maupun dikemudian hari.⁷ Kegiatan jual beli suatu barang terutama barang elektronik tidak lepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari, sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak *khiyar* kepada konsumen dengan ketentuan tertentu.⁸

Garansi adalah jaminan atau tanggungan. Ia termasuk salah satu bentuk layanan purna yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dalam bentuk perjanjian tertulis. Sedangkan jaminan dalam definisi “janji seseorang untuk menanggung utang atau pihak lain”. Dalam fiqh garansi termasuk dalam bab

⁷ Muhammad Syarif Caudhry, “*Fundamental Of Islamic Economic System, Ed.In Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Terjemahan: Suhema Rosyidi)*”, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 125.

⁸ Dara Masyittah, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah, “*Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No.2, 2019.

dhaman, yaitu menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau uang ketempat yang dijanjikan.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dituliskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagian yang dimaksud ialah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pada umumnya garansi tidak sampai pada tahap pengembalian barang atau uang sepenuhnya atau batalnya transaksi jual beli setelah akad transaksi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Seiring berkembangnya teknologi, barang yang diperjualbelikan di masyarakat beragam. Mulai dari kebutuhan pokok sampai barang yang digunakan sebagai pelengkap. Bahkan tidak jarang masyarakat melakukan transaksi jual beli barang bekas seperti Hp bekas. Banyak toko Hp Aprilian yang menjual Hp bekas salah satunya ditoko Hp yang beralamat Jl. Pekapuran B, Kec Banjarmasin Tengah. Toko tersebut menjual Hp bekas dan Hp baru. Dari berbagai jenis barang yang diperjualbelikan ditoko Aprilian, ada salah satu jenis barang yang menurut peneliti sangat tertarik untuk diteliti yaitu barang elektronik khususnya Hp bekas.

⁹ Rasyid Sulaiman, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 312.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Menurut Saudari Fathurahman, selaku penjual Hp bekas bahwa ada beberapa pembeli yang pernah melakukan komplain terhadap penjual. Adapun contoh komplain yang pernah dilakukan pembeli kepada penjual Hp bekas adalah masalah garansi yang diberikan hanya sekitar 1(satu) minggu. Sedangkan komplain yang lain berupa kondisi Hp yang terdapat kecacatan di dalamnya. Pembeli beranggapan bahwa tidak sesuai yang di jelaskan terhadap yang di beli. Namun demikian, Tetapi masih banyak juga dari pembeli yang masih sering membeli Hp bekas, dikarenakan tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui informasi detail tentang barang tersebut. Masalah yang timbul dari adanya khilafan/kesesatan yang sesuai kasus pada penelitian ini dimana penjual yang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang produk yang dijual kepada calon pembeli dikarenakan penjual merasa bahwa banyak pembeli dengan keterbatasan wawasan terkait transaksi jual beli Hp bekas, sehingga pembeli tidak mengetahui cara memeriksa bagian mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada Hp bekas yang dijual tersebut.¹¹

Menurut fiqih muamalah dalam jual beli tidak terlepas dari seluruh ajaran Islam. Dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur keterpaksaan dan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa penjual harus memperhatikan

¹¹ Fathurrahman, Penjual Hp, *Wawancara Pribadi*, Pada 14 Agustus 2023, Pukul 20:00

Pasal 9 Ayat (1) huruf b, yaitu: “barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru,” Pelaku usaha seharusnya menjual barang dengan kondisi yang sebenarnya, dalam hal ini dimulai dari menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan, haruslah menyebutkan kondisi barang tersebut.¹²

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai praktik jual beli tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG RI NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latarbelakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana praktek jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?
2. Dampak dari praktek jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juga Disebutkan Bahwa Penjual Harus Memperhatikan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b

1. Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. Dampak dari praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap jual beli, selain itu untuk mengetahui praktek jual beli secara langsung agar yang dilakukan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan karya dan dapat dijadikan khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional ialah untuk menghindari penafsiran yang lebih luas dan untuk menghindari keliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Adalah pelaksanaan suatu gagasan. Praktik dalam penelitian ini ialah bagaimana proses dalam jual beli Hp bekas.

2. Jual beli

Adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda itu dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan atau ketentuan hukum, artinya memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹³ Jual beli dalam penelitian ini ialah jual beli hp bekas.

3. Hp bekas

Hp adalah suatu alat telekomunikasi elektronik dengan tidak menggunakan kabal dan bisa dibawa kemana-mana serta dapat melakukan komonikasi dengan dua orang atau lebih tanpa dibatasi jarak.¹⁴ Sedangkan bekas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang pernah dibeli dan dipakai berulang kali hingga akhirnya tidak berguna oleh pemiliknya dan dijual dengan harga miring.¹⁵ Hp

¹³ Dwi Warni Ambarwati, "*Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

¹⁴ Syerif, Nurhakim, "*Dunia Komunikasi Dan Gadget*" *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2021 Vol. 18 No. 01

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <https://www.akseleran.co.id/barangbekas>, diakses pada 20 September 2023

bekas yang dimaksud peneliti ini ialah hp yang sudah dipakai setelah itu dijual dari pihak pertama, kedua dan seterusnya yang dijualbelikan ditoko tersebut.

4. Perspektif

Adalah cara menggambarkan suatu barang atau benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang dilihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Pengertian yang kedua sudut pandang atau pandangan terhadap suatu barang yaitu hp bekas.¹⁶

5. Fiqih Muamalah

Adalah aturan Swt. Yang ditunjuk untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan menegembangkan harta.¹⁷ Fiqih Muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiqih yang mengatur tentang jual beli dan khiyar. dipakai jual beli dan *khiyar*.

6. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁸ Undang-Undang Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud peneliti ini ialah dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <http://kbbi.web.id/praktik>, diakses 17 November 2022.

¹⁷ Rachamat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*," Cek 10 (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 1419.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Muda¹⁹ Ikhsan () tahun 2013 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, yang berjudul “Tinjauan Islam Tentang *Khiyar* Dalam Jual beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *khiyar* terhadap jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi. Dengan kesimpulan praktik jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini praktik *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*.¹⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai praktik jual beli terhadap Barang Bekas. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Khoirul Muda¹⁹ Ikhsan berfokus tentang tinjauan hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik jual beli

¹⁹ Khoirul Muda¹⁹ Ikhsan, “Tinjauan Islam Tentang *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi.”

hp bekas dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Haryati (092322005) tahun 2015 mahasiswi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Kasus Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur). Dalam skripsi ini dibahas mengenai bahwa praktik jual beli hp bekas di pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyar*, maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan, menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas membahas mengenai praktik jual beli *khiyar*. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Yulia Harya berfokus tentang *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik *khiyar* pada jual beli hp bekas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Yulinar Dwianti (16211186) tahun 2020 mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta yang berjudul “Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook (Jual Beli Hp Solo Raya) Dalam Perspektif Hak *Khiyar*”. Dalam skripsi ini dibahas praktik jual beli hp bekas pada akun facebook jual beli Hp Solo Raya yaitu dapat dilihat kebanyakan transaksi yang digunakan oleh penjual dan pembeli (kedua belah pihak yang bertransaksi) dalam perspektif hak *khiyar* pada jual beli hp solo raya, maka terdapat empat *khiyar* (*khiyar mejelis*, *khiyar syarat*, *khiyar ‘aib* dan *khiyar ru’yah*) yang sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli hp bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kedua *khiyar syarat* dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai praktik jual beli hp bekas dan *khiyar*. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Ayu Yulinar Dwianti berfokus tentang Pada Akun Facebook, sedangkan yang penulis teliti ialah di sebuah toko.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Fuad (06380056) tahun 2013 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta), Dalam skripsi ini dibahas praktik jual beli hp rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagian pihak konter melebih-lebihkan kerusakan hp rusak atau mati

total yang akan dijual oleh pihak *user*. Demikian juga pihak *user* yang akan menjual hp rusak, biasanya menjelaskan mengenai penyebabnya kerusakan hp. Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli hp rusak atau mati total di pasar klithikan pakuncen yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam islam, karena dalam berapa kejadian atau kasus pada jual beli hp rusak atau mati total di pasar klithikan pakucen yogyakarta terdapat unsur *gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas membahas mengenai jual beli hp bekas. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Muhammad Nurul Fuad berfokus tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli handphane rusak atau mati total, sedangkan yang penulis teliti ialah Tinjauan hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik jual beli hp bekas dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Skripsi yang ditulis oleh Julaika Darmayanti (210213230) tahun 2019 mahasiswi Fukultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Pronogoro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model *Technopreneurship* Di Artomoro Celuler Pronorogo”. Dalam skripsi ini dibahas dalam jual beli ini menggunakan hak *khiyar*, dimana *hak khiyar* dalam jual beli Hp di Artomoro Celuler Pronorogo untuk konsumen langganan telah sesuai dengan hukum Islam

termasuk ke dalam hak *khiyar*. Sedangkan untuk konsumen yang bukan langganan(baru) tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan bagi pihak pembeli. Dan dalam melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang komplain dan pihak *reseller* mengambil ongkos pengiriman tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak *reseller* hanya mengganti jika ada yang komplain saja. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai jual beli. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Jualaika Darmayanti berfokus tentang Jual Beli Hp menggunakan model *technopreneurship*, sedangkan yang penulis teliti ialah jual beli hp bekas dalam perspektif fiqih muamalah dan Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan jelas memberikan arahan atau gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang memaparkan gambaran akan latar belakang masalah dalam penelitian, serta alasan mengenai penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang berisi tentang pertanyaan mengenai

permasalahan yang ingin diselesaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan definisi operasional yaitu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya penelitian terdahulu yaitu menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II yaitu landasan teori yang menjelaskan gambaran umum tentang jual beli dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, *khiyar* dalam jual beli, garansi dalam jual beli, dan Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III, yaitu metode penelitian. Berupa penjelasan terkait jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, yaitu hasil laporan dan pembahasan penelitian yang berupa penjelasan mengenai analisis dalam praktik jual beli hp bekas dan dampak jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

BAB V, yaitu Penutup yang berisi simpulan dan pembahasan secara singkat atas jawaban dari rumusan masalah dan juga berisikan saran-saran terhadap penelitian untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

BAB II
TEORI JUAL BELI, , GARANSI DAN
UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli berasal dari bahas arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menungkar suatu dengan suatu yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syaira'* (beli).¹ Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli. Sedangkan secara istilah para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Menurut ulama Hanafi definisi jual beli adalah tukar menukar suatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

Secara umum jual beli didefinisikan sebagai tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) uang.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Cet : 1 (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133.

² Yazid Afandi, *"Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm. 53.

³ Ahmad Wardi, *"Fiqih Muamalah"*, Cet 1. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 178.

antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; menjual dan membeli.⁴

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, sukarela diantara kedua belah pihak lainnya, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di Isyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma*. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya *mubah* kacuali jual beli yang dilarang oleh *syara'* terdapat dalam:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum utama yang harus dijadikan pedoman oleh semua umat muslim.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia. Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina, tidak

⁴ KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/jualbeli> Diakses Pada 22 September 2023

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 2007), hlm. 105.

sedikit dari umat Islam dalam kehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan terhindar riba dan kesalahan adalah butuh kepada saksi dan catatan.⁶

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum kedua yang juga dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)⁷

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Ahmad)⁸

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)⁹

c. *Ijma'*

Ijma' merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ulama' sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberikan tanpa imbalan balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat

⁶ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, hlm. 65.

⁷ Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, “*Hadis-Hadis Mu'amalah*,” (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 17.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari suatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqih dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun syarat jual beli menurut jumhur ulama yaitu:¹¹

Pertama; adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan '*aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah*, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki adil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.

Kedua; adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan *ma'qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Ketiga; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).

Keempat; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad,

¹⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemahkan Oleh Abdul Hayyie al Kattani, Dkk, (Depok: Gema Insan, 2007), hlm. 124.

¹¹ Nasrun Haroeln, *Filqilh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Meldila Pelrmata, 2007), hlm. 105.

yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya.

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

Pertama; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rasyd atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.

Kedua; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.¹²

¹² Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *"Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hal. 103

Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.

Keempat; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (marketplace) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada marketplace tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fikih Islam jual beli dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung sudut pandang pembagiannya. Menurut Ikit et al. jual beli akan dibagi berdasarkan sudut pandang, yakni sebagai berikut:¹³

Pertama; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Pertukarannya. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: (1) Jual Beli *Sharf*. Yakni jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah juga.

¹³ *Ibid*

Atau dengan mata uang lain yang tidak sejenis, seperti jual beli rupiah dengan dollar (money changer), (2) Jual Beli *Muqayadhah*. Yakni jual beli barang dengan barang, seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian, atau jual beli mobil dengan mobil. Atau biasa dikenal dengan istilah barter, (3) Jual Beli *Salam*. Yakni jual beli dengan cara menyerahkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang dengan sifat-sifat tertentu yang harus diserahkan pada waktu yang diketahui, (4) Jual Beli *Muthlaq*. Yakni jual beli barang dengan uang. Seperti jual sepeda dengan harga Rp500.000-. Jenis jual beli ini merupakan jual beli yang paling populer dan paling banyak dipraktikkan di zaman sekarang.

Kedua; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Penentuan Harganya Berdasarkan sudut pandang ini dibagi menjadi empat macam. Diantaranya ialah: (1) Jual Beli *Tauliyah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya, tanpa ada tambahan harga berupa keuntungan maupun pengurangan dari harga beli, (2) Jual Beli *Wadhiah*. Yakni jual beli barang dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya, (3) Jual Beli *Murabahah*. Yakni jual beli barang dengan harga belinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui bagi penjual, (4) Jual Beli *Musawamah*. Yakni jual beli barang tanpa menyebutkan harga belinya, tetapi jual beli terjadi dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Ketiga; Pembagian Jual Beli Berdasarkan Cara Pembayaran Harga. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman*. merupakan jual beli dengan harga yang dibayar tunai pada saat akad. Dengan kata lain jual beli yang tidak disyaratkan didalamnya

penundaan pembayaran harga atau pembayaran harga secara berkala. Jual beli semacam ini dinamakan juga jual beli kontan, (2) Jual Beli *Mu'ajjal alTsaman*. merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal atau bay' al-nasi'ah*. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit

5. Jual Beli Gharar

Ahli fiqh mengartikan *gharar* sebagai sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti, Sedangkan menurut Hadist bahwa *gharar* merupakan ketidak pastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.¹⁴

Secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Menurut Nur *Gharar* sering terjadi pada beberapa kasus, diantaranya yaitu: 1) Brang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut

¹⁴ Shohih, Hadist. "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 2021. Volume 12: 69 – 82

adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas, 2) Terjadi kasus pada harga, barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda, 3) tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, 4) tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya.

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh,

6. Kriteria (*Dhawabith*) Gharar

Unsur gharar bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

Pertama; Gharar terjadi pada akad-akad bisnis (*Mu'awadhah maliyah*) seperti akad jual beli, akad ijarah, akad syirkah, dan akad-akad yang lain. Sebaliknya, gharar tidak berpengaruh dalam akad-akad sosial seperti akad hibah dan akad wasiat walupun unsur ghararnya berat. Hal ini karena gharar yang terjadi dalam akad-akad sosial (*tabarru'at*) itu tidak mengakibatkan perselisihan (*Khushumah*), karena penerima dana sosial tidak merasa dirugikan dengan adanya gharar tersebut. Jadi, gharar dilarang dalam akad-akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual

¹⁵ Karim, Adiwarmarman A., dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 83.

tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya. Tetapi sebaliknya si pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah). Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan maqashid karena yang berlaku adalah pertukaran dan imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang ataupun keuntungan. Sehingga setiap bentuk gharar yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan, itu bertentangan dengan tujuan transaksi tersebut.

Kedua; Gharar Berat. Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan gharar berat tersebut, yaitu:

“Gharar (berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut”

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa gharar berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda yaitu disesuaikan dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi).

Ketiga; Gharar Ringan. Gharar ringan merupakan gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut urf⁷ tujjar (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbedabeda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, dan menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Tetapi ketidak jelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad,

karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka gharar ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

Keempat; Gharar Terjadi Pada Objek Akad. Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad, sedangkan gharar terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Misalnya, seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika yang menjadi objek jual adalah buah-buahnya, maka transaksi ini fasid (tidak sah) karena ada unsur ghararnya. Karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah. Tetapi jika yang dijual adalah pohonnya (dan buah-buahnya sebagai pelengkapnya), maka gharar ini tidak merusak akad karena unsur ghararnya terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buahnya yang statusnya sebagai pelengkap. Ketentuan ini sesuai kaidah fikih.

Kelima; Tidak Ada Kebutuhan (hajat) Syar'i Terhadap Akad. Maksud dari tidak ada kebutuhan syar'i terhadap akad yakni sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (masyaqqah), jika tidak melakukan transaksi gharar tersebut, baik kebutuhan (hajjah) itu bersifat umum ataupun khusus. Hajjah yang dimaksud harus jelas (muta'ayyinah) yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung gharar) selama tidak ada asuransi syariah. Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhan mendesak, karena jika tidak berasuransi maka beban biaya pengobatan memberatkan masyarakat. Kebolehan ini selama belum ada asuransi syariah, tetapi setelah ada asuransi syariah, maka tidak boleh berasuransi konvensional, karena hajjah dan darurat telah hilang. Kebolehan melakukan transaksi gharar

karena faktor hahaj ini sesuai dengan kaidah fikih.

B. Garansi

1. Pengertian Garansi

Kata garansi berasal dari bahasa inggris guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan.¹⁶ Garansi dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti jaminan, dan dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi

2. Dasar Hukum Garansi

Menurut perspektif Islam perjanjian garansi ini tidak dilarang dan termasuk dalam bidang mu'amalah, karena garansi termasuk jaminan atas kesepakatan dalam syarat dan ketentuan dalam jual beli diantara kedua belah pihak.

Perjanjian garansi diatur dalam pasal 1316 KUHPerdara yang berbunyi: "seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjajikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi

¹⁶ Taufiq hidayat. Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam (Jurnal : Al-Mawarid Edisi XV, 2006), hlm. 113.

terhadap penanggung atau orang yang berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu”.¹⁷

Selain itu peraturan garansi juga terdapat dalam pasal 1505-1510 KUHPerdato

- 1) Kewajiban-kewajiban penjual dijelaskan dalam pasal 1505, 1506, 1509 KUPerdato
- 2) Hak pembeli dijelaskan dalam pasal 1507 KUHPerdato
- 3) Menanggung biaya, kerugian dan bunga 1508 KUHPerdato
- 4) Musnahnya barang dijelaskan dalam pasal 1510 KUHPerdato

Perjanjian yang memuat ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian garansi. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seseorang berjanji akan menanggung atau menjamin akan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan oleh debitur dari suatu perikatan yang telah terjadi.¹⁸

3. Masa Garansi

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 masa garansi atau masa jaminan ialah satu tahun sebagaimana lazimnya pemberian garansi pada zaman sekarang ini, namun dalam pasal 27 huruf e nomor 8 Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang di beli. Ini maksudnya ialah pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dari tuntutan ganti rugi yang didapati oleh konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang

¹⁷ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), hlm. 338-339.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002) hlm. 182.

diperjanjikan, dalam penjelasan disebutkan juga bahwa masa jaminan yang harus diberikan penjual kepada konsumen ialah selama 4 tahun dihitung sejak tanggal transaksi jual beli.

Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

4. Tujuan dan Fungsi Garansi

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari produk yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk konsumen biasanya lebih memilih produk yang bergaransi.

Tujuan garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen pada hakikatnya ialah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis, pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis ialah perpaduan atau pencapaian, keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai dengan peraturan syariaah. Karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut,

diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan peraturan yang tidak bertentangan dengan aturan syariah dan peraturan lain yang berlaku secara yuridis formal.¹⁹

5. Garansi dalam Fiqih Muamalah

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam memiliki hak khiyar atau hak untuk memilih. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khiyar didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.²⁰ Berdasarkan sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُ هُمَا الْآخَرَ فَتَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالتَّعْرِفُ بَعْدَ أَنْ لَنَا بِهَا وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ التَّبْيِغُ

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Lais dari Nafi“ dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain, apabila satu dari kedua sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjualbeli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjualbeli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari)

¹⁹ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, “*Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008) hlm. 138.

²⁰ Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4), hlm. 84.

Khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang melakukan transaksi memilih hak pilih untuk meneruskan transaksi atau akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarath*, *aib*, atau *khiyar ru'yah* atau hendaknya memilih dua barang jika *khiyar ta'yin*.

Khiyar syarath yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar syarath* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Seperti sabda Rasulullah saw

انت بالخيار في كل مبلغة البنغلها ثلاث ليال (رواه البيهقي)

Artinya: “kamu boleh *khiyar* pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”

Khiyar ru'yah ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Berdasarkan sabda nabi saw. yang mengatakan:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِأَخْيَارٍ إِذَا رَاهُ (رواه الدار قطني عن أبي هريرة)

Artinya: Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apa bila telah melihat barang itu (HR Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)

Khiyar ta'yin ialah *khiyar* yang merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Ulama Hanafiyah

mbolehkan *khiyar ta'yin* dan mengemukakan tiga syarat untuk *khiyar ta'yin* ini. Yaitu:

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
3. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.

Khiyar 'aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Adapun cacat yang menyebabkan *hak khiyar 'aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.²¹

syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para pakar fiqih, setelah diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:

- 1) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa ada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

²¹ *Ibid*

- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad

Dasar hukum mengenai *khiyar 'aib* diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar*,*aib* ini jika dicermati menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam keadaan rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau tidak.

Khiyar majlis ialah *khiyar* yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan transaksi selama masih berada dalam majelis atau saat perjanjian transaksi belum selesai.

Hukum *Khiyar Majlis* sendiri adalah mubah, baik bagi pembeli maupun penjual. Meskipun demikian, *khiyar* dapat menjadi haram hukumnya apabila digunakan sebagai sarana menipu dan berdusta.

Berikut landasan dasar yang disyariatkan *khiyar majlis* berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَتَابَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain.

Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجُلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ

خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ - رواه الترميذى والنسائي

"Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adanya khiyar majelis bagi pihak penjual maupun pembeli selama keduanya masih berada dalam majelis (tempat) akad yang sama. Mereka berdalil dengan perkataan nabi.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِّمَّا

مُحَقَّ بَرَكَةٌ بَيْعِهِمَا

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya." (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)

Khiyar yang dimaksudkan di dalam hadis adalah khiyar majelis, dan perpisahan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah berpisahnya badan keduanya sebagaimana hal ini dikemukakan juga oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu 'anhuma. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis.

ما لم يتفرقا وكان جميعًا

"Selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majelis)." (HR. Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531)

6. Konsep Garansi Dalam Muamalah

Dalam muamalah garansi erat kaitannya dengan *khiyar 'aib*. Definisi aib menurut ulama syafi'iyah adalah segala sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Khiyar 'aib dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat dikembalikan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagaian ke empat pasal 236 tentang khiyar „aib, yaitu:

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 242 tentang *khiyar 'aib*, yaitu :

- 1) Penjualan benda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak sah

- 2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat kepada penjual untuk berhak, menerima kembali seluruh uangnya.

Dengan demikian, penyebab khiyar 'aib adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma''qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilai atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti barang ketika akad.²²

C. UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Amerika Inggris) atau *consument* (Belanda). Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

2. Hak-Hak Konsumen

Kata "hak" menurut bahasa dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atau sesuatu untuk menuntut sesuatu. Hak-hak konsumen

²² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang Khiyar

sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.²³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib” yang kemudian diberi imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti sesuatu yang harus dilakukan

²³ Poerwadaminta, WJS. *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*. (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm. 397.

dan tidak boleh ditinggalkan. Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut.²⁴

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

²⁴ *Ibid*

4. Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Dalam pasal 8 UUPK juga menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di antaranya:²⁵

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, barang pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tertentu.

²⁵ Kristiyanti, Celina Tri Siwi, "*Hukum Perlindungan Konsumen*". (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 92-97.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam pasal 19 UUPK juga menjelaskan tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha di antaranya

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan cara peneliti datang langsung kelapangan untuk melakukan penggalan data.¹ Penggalan data ini dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan perumusan masalah kepada penjual dan pembeli hp bekas di Jl. Vetran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Jl. Vetran Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Lokasi tersebut menjual barang-barang elektronik, salah satunya Hp Bekas. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena terdapat banyak penjual hp bekas di lokasi tersebut.

¹ Saifullah, "*Tipologi Penelitian Hukum*," (Malang: Intelegensi Media, 2015), hlm. 263.

C. Data dan Sumber Data

i. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang digali dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

1. Praktik jual beli hp bekas yang dilakukan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.
2. Dampak praktik jual beli hp bekas yang terdapat merugikan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa literatur yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.²

ii. Sumber data

1. Informan

Informan yang diwawancarai berjumlah 5 orang penjual hp bekas.

2. Dokumen

a. UU

b. KHES

c. Kitab Fiqih Muamalah

² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapatkan dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan, ialah:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara yang dilakukan kepada penjual Hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang mengarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

E. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menganalisis data. Menganalisis dengan hasil yang peneliti peroleh dari pengolahan data untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data tanpa menggunakan angka, yang bersumber dari observasi, wawancara dan data

yang didapat dengan menguraikannya menjadi kalimat sistematis, teratur, logis dan efektif.³

Adapun analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yang diperoleh dari hasil wawancara penjual di Banjarmasin Timur terkait jual beli hp bekas.

³ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan hasil penelitian data dan hasil penelitian, yaitu tentang gambaran praktik Jual Beli Hp Bekas. Berikut penyajian data hasil-hasil penelitian:

1. Informan I (Penjual)

Nama	: Muhammad Irwansyah
Umur	: 32
Pendidikan	: MA
Alamat	: Pemangkih Darat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Irwansyah melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 2 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuatkan nota harga dan garansi tergantung jenis hpnya, biasanya satu minggu atau dua minggu saja, selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini tidak menyampaikan kondisi hp. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan dalam masa masih ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko melakukannya.¹

¹ Muhammad Irwansyah, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

2. Informan II (Penjual)

Nama : Ahmad Zaini
 Umur : 28
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Komp. Persada Permai Baru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Zaini melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 10 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuatkan nota harga dan tidak ada garansi, kalo kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini selalu menyampaikan kondisi hp bagus atau tidak bagus. Disaat mau melakukan transaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli apakah hp ini bagus atau tidaknya. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan tiada ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko tidak bisa melakukannya.²

3. Informan III (penjual)

Nama : Alan
 Umur : 27
 Pendidikan : MTS
 Alamat : Martapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alan melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 7 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual

² Ahmad zaini, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

akan membuat nota harga dan garansi tergantung jenis hpnya, biasanya satu minggu saja, selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini tidak menyampaikan kondisi hp. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan dalam masa masih ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko melakukannya.³

4. Informan VI (Penjual)

Nama	: Abdul Wahab
Umur	: 30
Pendidikan Terakhir	: SMA
Alamat	: Sungai Tabuk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Wahab melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 9 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuat nota harga dan tidak ada garansi, kalo kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini selalu menyampaikan kondisi hp bagus atau tidak bagus. Disaat mau melakukan transaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli apakah hp ini bagus atau tidaknya. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan tiada ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko tidak bisa melakukannya.⁴

³ Alan , Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

⁴ Abdul Wahab, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

5. Informan V (Penjual)

Nama : Aprilian
Umur : 24
Pendidikan : MA
Alamat : JL. Vetran Belakang Mesjid Al-Ikhwan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aprilian melakukan pelaksanaan praktik jual beli sudah sekitar 4 tahun yang lalu, lebih banyak untungnya. Proses jual beli dari tahap penawaran. Jika pembeli menyepakati harga hp tersebut maka penjual akan membuatkan nota harga dan tidak ada garansi, kalo kerusakan selebihnya bukan tanggung jawab pihak toko. Setiap membeli hp bekas pihak toko ini selalu menyampaikan kondisi hp bagus atau tidak bagus. Disaat mau melakukan transaksi jual beli hp ini di test dulu sama pembeli apakah hp ini bagus atau tidaknya. Jika sudah membeli adanya komplain dalam kerusakan tiada ada garansi maka pelanggan yang minta dikembalikan uangnya atau tukar hp yang lain maka pihak toko tidak bisa melakukannya.⁵

⁵ Aprilian, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Timur, 06 November 2023

Tabel 4.1 Ringkasan Data

**Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin.**

No	Nama	Praktik jual beli bekas	Dampak jual beli bekas
1	Muhammad Irwansyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual tidak menjelaskan kondisi hp. 2. Ada proses tawar menawar. 3. Ada kesepakatan harga. 4. Pembuatan nota harga pembeli. 5. Penyerahan barang (proses jual beli) 	Tidak menyampaikan kondilsil hp
2	Ahmad Zaini	<ol style="list-style-type: none"> a. Penjual menawarkan hp b. Menjelaskan kondisi hp baik atau tidak c. Konsemen dipersilahkan mencek kondisi hp d. Pembeli dapat menawar harga e. Jika sepakat maka akan dibuatkan nota f. Terjadi proses jual beli. 	Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mencek kondisi hp saat itu juga dan tidak ada masa garansi.
3	Alan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual tidak menjelaskan kondisi hp. 2. Ada proses tawar menawar 3. Ada kesepakatan harga 4. Pembuatan nota harga pembeli 5. Penyerahan barang (proses jual beli) 	Tidak menyampaikan kondisi hp
4	Abdul Wahab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjual menawarkan hp 2. Menjelaskan kondisi hp baik atau tidak 3. Konsemen dipersilahkan mencek kondisi hp 4. Pembeli dapat menawar harga 	Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mencek kondisi hp saat itu juga dan tidak ada masa garansi.

		5. Jika sepakat maka akan dibuatkan nota 6. Terjadi proses jual beli.	
5	Aprilian	1. Penjual menawarkan hp 2. Menjelaskan kondisi hp baik atau tidak 3. Konsemen dipersilahkan mencek kondisi hp 4. Pembeli dapat menawar harga 5. Jika sepakat maka akan dibuatkan nota 6. Terjadi proses jual beli.	Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mencek kondisi hp saat itu juga dan dan tidak ada masa garansi.

B. ANALISIS DATA

1. Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka dapat di analisis sebagai berikut:

- a. Adapun rukun syarat jual beli menurut jumhur ulama yaitu:⁶

Pertama; adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan *'aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah*, maka msksudnya adalah penjual dan pembeli, karena keduanya memiliki adil dalam terjadinya pemilikan barang dengan konpensasi harga.

⁶ Nasrun Haroeln, *Filqilh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Meldila Pelrmata, 2007), hlm. 105.

Kedua; adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan *ma'qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.

Ketiga; Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).

Keempat; Ada ijab dan qabul/ Shighat. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari keduabelah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya.

b. Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

Pertama; Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (baligh atau dewasa, rusyid atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.

Kedua; Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: (1) Adanya barang atau ready stock ketika akan melakukan transaksi akad, adapun barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, (2) Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang

menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas), (3) Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas, (4) Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih didalam tanah ataupun ikan didalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat), (5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.

Ketiga; Ada nilai tukar (Uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.

Keempat; Ada ijab dan qabul. Adanya ungkapan ijab dan qabul secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, Ijab dan qabul dilakukan didalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (*marketplace*) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada marketplace tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti ijab dan qabul tersebut dianggap terpenuhi.

- c. Dalam akad ini memuat ada garansi dan tidak memuat garansi jual beli.

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 masa garansi atau masa jaminan ialah satu tahun sebagaimana lazimnya pemberian garansi pada zaman sekarang ini, namun dalam pasal 27 huruf e nomor 8 Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang di beli. Ini maksudnya ialah pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dari tuntutan ganti rugi yang didapati oleh konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam penjelasan disebutkan juga bahwa masa jaminan yang harus diberikan penjual kepada konsumen ialah selama 4 tahun dihitung sejak tanggal transaksi jual beli.

Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

- d. Barang yang dijual belikan adanya penjelasan terhadap hp bekas.

Adapun kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

⁷ *Ibid*

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari 5 informan yang didapat, rukun dari jual beli hp bekas sudah terpenuhi, namun syarat dari jual beli tersebut belum terpenuhi untuk rukun barang yang dijual belikan pada informan 1 dan 3 tidak menjelaskan kondisi produk dan pada informan 2,4, dan 5 tidak ada garansi produk. Jika melihat dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa akad jual beli hp bekas yang dilakukan oleh 5 informan tersebut tidak sah.

2. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Dampak jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dari pihak penjual dan pembeli hp bekas yang akan mengakibatkan kerugian dan keuntungan sebagai berikut:

Dampak dari jual beli hp bekas yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.⁸ Secara operasional gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.⁹ Berdasarkan sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ

⁸ Shohih, Hadist. “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. 2021. Volume 12: 69 – 82

⁹ Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4), hlm. 84.

أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَيَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَالتَّعْرِفُ بَعْدَ
 أَنْ لَنَا بِهَا وَلَمْ يَتْرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ التَّبَعُ

Artinya: perkataan Qutaibah, perkataan Lais dari Nafi¹⁰ dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain, apabila satu dari kedua sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjualbeli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjualbeli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari)

Khiyar 'aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Adapun cacat yang menyebabkan *hak khiyar 'aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Syafi¹⁰yah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.¹⁰

Syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para pakar fiqih, setelah diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:

- 1) Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa ada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

¹⁰ *Ibid*

- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad

Dasar hukum mengenai *khiyar 'aib* diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar*,*aib* ini jika dicermati menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam keadaan rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut atau tidak.

Khiyar majlis ialah *khiyar* yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan transaksi selama masih berada dalam majelis atau saat perjanjian transaksi belum selesai.

Hukum *Khiyar Majlis* sendiri adalah mubah, baik bagi pembeli maupun penjual. Meskipun demikian, *khiyar* dapat menjadi haram hukumnya apabila digunakan sebagai sarana menipu dan berdusta.

Berikut landasan dasar yang disyariatkan *khiyar majlis* berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَتَابَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain.

Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَمْرٍو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجُلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ

خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ - رواه الترميذى والنسائي

"Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan." (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adanya khiyar majelis bagi pihak penjual maupun pembeli selama keduanya masih berada dalam majelis (tempat) akad yang sama. Mereka berdalil dengan perkataan nabi.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهما فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِّمَا
مُحِقَّ بَرَكَتِهِمَا

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, apabila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya." (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)

Khiyar yang dimaksudkan di dalam hadis adalah khiyar majelis, dan perpisahan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah berpisahnya badan keduanya

sebagaimana hal ini dikemukakan juga oleh sahabat Ibnu Umar dan Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu 'anhuma. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis.

ما لم يتفرقا وكان جميعًا

"Selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majelis)." (HR. Bukhari no. 2112 dan Muslim no. 1531)

Hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹¹ Poerwadaminta, WJS. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm. 397.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin” dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka dapat peneliti simpulkan, antara lain:

- a. Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 1. Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah adapun rukunnya sudah lengkap, namun syaratnya belum terpehuni.
 2. Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tergantung waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.
- b. Dampak praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Dampak dari jual beli hp bekas yang mengandung gharar salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap hp yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Hak *Khiyar* melakukan transaksi memilih untuk meneruskan atau membatalkan karena tidak adanya kejujuran dalam hp bekas yang dijual belikan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah pelnellitil kemukakan sebelumnya maka peneliti membirikan saran sebagai berikut:

- a. Pihak penjual hendaknya menjelaskan mengenai kondisi hp yang dijual agar tidak melanggar UUPK dari barang yang akan dijual dalam keadaan kondilsil bagus atau tildak. Pihak penjual hendaknya juga memberikan garansi agar jika mengetahui terdapat cacat atau kerusakan.
- b. Pembeli hendaknya memilnta penjelasan tentang kondisi hp tersebut, dan meminta perjanjian garansi disaat kerusakan hp yang akan dilbeli.
- c. Untuk penelilti selanjutnya agar lebih meningkatkan lagi peneiltian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Yazid Afandi, *"Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Wardi Ahmad, *"Fiqih Muamalah"*, Cet 1. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Az Zuhaili Wahbah, *"Fiqih Islam wa Adillatuhu"*, Terjemahkan Oleh Abdul Hayyie al Kattani, Dkk, (Depok: Gema Insan, 2007)
- Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar, Juzu' 1-2-3*, Yayasan Nurul Islam
- Haroen Nasrun, *"Fiqih Muamalah"*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 2007)Yayasan Nurul Islam
- Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *"Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)
- Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi"*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Karim, Adiwarmun A., dan Oni Sahroni. *"Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi."* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Komariah, *"Hukum Perdata"* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002)
- Hasan M. Ali, *"Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam"* Cet : 1, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2003)
- Syarif Muhammad Caudhry, *"Fundamental Of Islamic Economic System, Ed.In"* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Poerwadaminta, WJS. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"*. (Jakarta: Balai Pustaka 2006)
- Syafe'I Rachamat, *"fiqih muamalah"*, cek 10 (bandung: pustaka setia. 2001)
- Rasyid Sulaiman, *"Fiqh Islam"*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek),
- Saifullah, *"Tipologi Penelitian Hukum"*, (Malang: Intelegensi Media, 2015)
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik Sodik, *"Dasar Metodologi Penelitian"* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),
- Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, *"Hadis-Hadis Mu'amalah,"* (Yogyakarta: Kalimedia,2020)
- Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *"Ekonomi Islam"*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008)

JURNAL

- Dara Masyittah, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah, “*Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No.2, 2019”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1, No. 1
- Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol IV, No 1 Mei 2013
- Syerif, Nurhakim, “*Dunia Komunikasi Dan Gadget*” *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2021 Vol. 18 No. 01

SKRIPSI

- Ayu Yulinur Dwiyantri, “*Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook (Jual Beli Hp Solo Raya) Dalam Perspektif Hak Khiyar*”, Fakultas Syariah iain surakarta, 2020
- Bagas Wahyuadi skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handhone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo Dan Sekitarnya)*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)
- Dwi Warni Ambarwati, “*Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019
- Jualaika Darmayanti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model Technopreneurship Di Artomoro Celuler Pronorogo*”, Fakultas Syariah, IAIN Pronogoro 2018
- Khoirul Muda“i Ikhsan, “*Tinjauan Islam Tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi*,
- Yuli Haryanti, “*Tinjauan Hokum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Kasus Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur)*”, Syariah Dan Bisnis Islam Stain Purwokerto, 2015
- Muhammad Nurul Fuad yang berjudul “*Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphane Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Mukhlisin Arga Fauzi, “*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Praktik Jual Beli*” Benda Pusaka di Kota Ponorogo, (Skripsi Sarjana: UIN Ponorogo, 2021

KITAB UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juga
 Disebutkan Bahwa Penjual Harus Memperhatikan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b

INTERNET

Ruslan Fariadi, <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/> Diakses Pada
 Jenis-jenis geransi [http://www.tokopedia.com/knk-
 id/note/jenisgransi/yang/berlaku-di-Indonesia](http://www.tokopedia.com/knk-id/note/jenisgransi/yang/berlaku-di-Indonesia) Diakses pada tanggal 5
 Oktober 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di

<https://www.akseleran.co.id/barangbekas>, diakses pada 20 September 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <http://kbbi.web.id/praktik>,
 diakses 17 November 2022

KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" <https://kbbi.web.id/jualbeli> \ Diakses
 Pada 22 September 2023

FATWA DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-
 MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur'an dan Terjemahnya.
 Surabaya: Mekar Surabaya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Praktik Jual Beli Hp Bekas Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan
Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

SKRIPSI

Sri Wahyuni, 190102040177, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Identitas Informan/Narasumber

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Pendidikan :
- d. Alamat :

Pertanyaan

- 1) Barapa lama jual beli hp bekas?
- 2) Bagaimana mekanisme jual beli?
- 3) Apakah setiap pembeli disertai dengan nota?
- 4) Apakah setiap pembeli disertai dengan garansi? Apakah tertulis atau tidak tertulis?
- 5) Apakah menjelaskan kondisi barang yang akan dijual kepada pembeli?
- 6) Jika pada waktu garansi adanya kerusakan apa yang dilakukan?
- 7) Bagaimana jika pembeli menyadari adanya kerusakan disaat waktu garansi habis?
- 8) Apa dampak dari jual beli hp bekas?

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 wawancara mas muhammad irwansyah (penjual)



Gambar 2 wawancara mas Ahmad Zaini (penjual)



Gambar 3 wawancara mas abdul wahab (penjual)



Gambar 4 wawancara mas alan (penjual)



Gambar 5 wawancara mas Aprilian (penjual)

Lampiran 3: Surat Penetapan Pembimbing dan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-5148/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama	: Sri Wahyuni
NIM	: 190102040177
Program/Jurusan	: S.1/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Terdahulu	: Praktik Jual Beli HP Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kota Banjarmasin)
Judul Baru	: Praktik Jual Beli HP Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Pembimbing II	: Tuti Hasanah, SEL, MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Oktober 2023



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 747 /Un.04/II.1/PP.00.9/02/2023 Banjarmasin, 2 Februari 2023
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Sri Wahyuni / 190102040177
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (I) tertanggal 1 Februari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Sri Wahyuni / 190102040177
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli HP Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kota Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023
Waktu : 15.00 -17.00
Tempat : Ruang Perkuliahan 1.1

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Penguji II : Tuti Hasanah, SEI., MHI
Moderator : Yolanda Meisya
Pembahas Utama I : Maria Ulfah / 190102040445
Pembahas Utama II : Siti Anisah / 190102040437

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kaprod

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 21

Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 1094 /Un.04/IL.1/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Prakkik Jual Beli HP Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kota Banjarmasin)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023
Waktu : 15.00 -17.00
Tempat : Ruang Perkuliahan 1.1

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Penguji II : Tuti Hasanah, SEI., MHI
Moderator : Yolanda Meisya
Pembahas Utama I : Maria Ulfah / 190102040445
Pembahas Utama II : Siti Anisah / 190102040437

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Februari 2023
Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19881117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 6: Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5186 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

24 Oktober 2023

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Timur
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SRI WAHYUNI**
 NIM : 190102040177
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Jl. Pekapuran A RT.15 RW.02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 25 Oktober - 25 November 2023 dengan judul:

Praktik Jual Beli Hp Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 7: Surat Izin Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 2011 / CAM / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP
N I P : 19670907 199010 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Camat Banjarmasin Timur
Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur
Menerangkan bahwa :

Nama : SRI WAHYUNI
Pekerjaan : Mahasiswi
Bidang : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli HP Bekas dalam Persepektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Lokasi : Kota Banjarmasin
Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Permohonan Izin Riset dengan Nomor : B-5186/Un.14/III.2/TL.00/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dimana kegiatan Riset tersebut dilakukan selama 2 (dua) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 24 Oktober 2023



Camat Banjarmasin Timur,

Dra. Hj. Rusdiana, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19670907 199010 2 001

Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Izin Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 2252 / CAM / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP
N I P : 19670907 199010 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Camat Banjarmasin Timur
Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur
Menerangkan bahwa :

Nama : SRI WAHYUNI
Pekerjaan : Mahasiswi
Bidang : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli HP Bekas dalam Persepektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Lokasi : Kota Banjarmasin
Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Permohonan Izin Riset dengan Nomor : B-5186/Un.14/III.2/TL.00/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dimana kegiatan Riset tersebut dilakukan selama 2 (dua) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

0821 111/2-1033

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 27 November 2023



Dra. Hj. Rusdiana, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19670907 199010 2 001

Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2274/Un.14/III.1/PP.00.9/06/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:*

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Dr. Hj. Rabiatal Adawiah, M.Ag.
Anggota : Tuti Hasanah, SEI, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 75,6 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Kaprod HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 36

Lampiran 10: Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jalan A Yani Km 4 S Banjarmasin 70235 Telpun (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-40/Un.14/VI.4/ PP.00.9/9/2020

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
 NIM : 190102040177
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap V (Periode Juli - Agustus 2020) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 September 2020
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Lampiran 11: Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1714/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

SRI WAHYUNI

NIM : 190102040177
Kelahiran Banjarmasin, 14 Februari 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 28 Mei 2024
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12: Sertifikat LKK



FUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/PeI/XXVI/20102720/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Sri Wahyuni
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 14 Februari 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	72	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua
Muhammad Hars, M.K.
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
 Dekan,

Dr. Hj. Amelia Wahsanah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 13: Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 190102040177
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : X (Sepuluh)
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	28	Asrama (25) Keterampilan Keagamaan (2) TKK Komputer (1)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	13	28	3 Seminar nasional (9) 1 Seminer Fakultas (1) 2 Sertifikat PBAK (4) 7 Sertifikat Universal (14)
Jumlah		16	56	

Banjarmasin, 8 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Tuti Hasanah, S.HI, S.Pd, M.H.I.
NIP.198712102023212040

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



M. Rudi Rahmat Hakim, M.HI.
NIP.197904102006041019

Lampiran 14: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Sri Wahyuni |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 14 Februari 2000 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Menikah |
| 6. Alamat Rumah | : Jl. Pekapuran A GG Abadi No. 42. RT. 15/
RW. 02, Kelurahan Karang Mekar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan |
| 7. HP/E-mail | : srisriwahyuni42@gmail.com |
| 8. Pendidikan | |
| 1. | : SDN Karang Mekar 6 (Lulus 2013) |
| 2. | : MTS Al-Istiqamah Banjarmasin (Lulus 2016) |
| 3. | : MA Al-Istiqamah Banjarmasin (Lulus 2019) |
| 9. Orang Tua | |
| Ayah | |
| Nama | : Ahmad |
| Pekerjaan | : Tidak Berkerja (Lansia 70 Tahun |
| Ibu | |
| Nama | : Noorhayati |
| Pekerjaan | : Pedagang Gorengan Dan <i>Cetringan</i> |
| 10. Anak | : ke 6 dari 8 bersaudara |
| 11. Pengalaman Organisasi | |
| a. | : OSIS MTS (Keamanan) |
| b. | : OSIS MAS (Keamanan) |
| c. | : Anak Muda Karang Taruna Karang Meka |
| d. | :Anggota Bawaslu Kecamatan Banjarmasin Timur. |

